

WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH TA. 2013

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun anggaran belanja, maka dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
- /4. Undang-Undang
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

/Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah diubah tiga kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

/20. Peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);

/26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3).
28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD 2013.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 637.420.313.316,- bertambah sejumlah Rp. 11.575.673.220,27,- sehingga menjadi Rp. 648.995.986.536,27,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 637.420.313.316
b. Berkurang	Rp. 11.575.673.220,27
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 648.995.986.536,27
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 639.019.944.582
b. Bertambah	Rp. (24.638.622.710)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 614.381.321.818
Surplus/(Devisit) setelah Perubahan	Rp. 34.614.664.664,27
3. Pembiayaan.	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 38.504.000.000
2. Bertambah	Rp. (36.041.406.422,27)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 2.462.593.578,73
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 36.904.368.734

2. Bertambah	Rp.	172.889.508
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>37.077.258.242</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan (34.614.664.664,27)	Rp.	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. /Sisa
0

Pasal 3

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	84.978.625.000
2) Bertambah	Rp.	<u>2.074.700.000</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	87.053.352.000

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	458.223.831.900
2) Bertambah	Rp.	<u>7.085.360.790,27</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	465.309.192.690

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). semula	Rp.	94.217.856.416
2). berkurang	Rp.	<u>2.415.612.430</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	96.633.468.846

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	13.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>1.000.000.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	14.000.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	9.612.625.000
2) Bertambah	Rp.	<u>974.700.000</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	10.587.325.000

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	3.000.000.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp.
59.366.000.000

2) Bertambah Rp. _____
100.000.000

Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah perubahan
Rp.
59.466.000.000,-

/3. Dana

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp.
28.329.538.900

2) Bertambah Rp. _____
7.085.360.790,27

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp.
35.414.899.690,27

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp.
384.096.063.000

2) Bertambah Rp. _____
0

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp.
384.096.063.000

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp.
45.798.230.000

2) Bertambah Rp. _____ 0

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp.
45.798.230.000

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp.
0

2) Bertambah Rp. _____
0

Jumlah hibah setelah perubahan Rp.
0

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1) Semula	Rp.	30.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	3.500.000.000
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	33.500.000.000
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	53.842.361.536
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	53.824.361.536
		/e. Bantuan
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	10.393.494.880
2) Bertambah	Rp.	(1.084.387.570)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	9.309.107.310

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung		
1) Semula	Rp.	355.089.548.292
2) Berkurang	Rp.	(32.317.765.280)
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	322.771.792.012
b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp.	283.930.396.290
2) Bertambah	Rp.	7.804.133.570
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	291.734.529.860

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.		
		270.890.717.487	
2) Bertambah	Rp.		
		0	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		
		270.890.717.487	
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.		
		335.812.583.280	
2) Bertambah	Rp.		
		(30.286.756.280)	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		
		305.525.827.000	
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.		0
2) Bertambah	Rp.		0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.		
		12.874.000.000	
2) Bertambah	Rp.		
		(2.000.000.000)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		
		10.874.000.000	
			/e. Belanja
e. Belanja bantuan social			
1) Semula	Rp.		38.000.000
2) Berkurang	Rp.		(31.000.000)
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	Rp.		7.000.000,-
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.		0
2) Bertambah	Rp.		0
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.		514.965.012
2) Bertambah	Rp.		0
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			

Rp 514.965.102

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.350.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>(125.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.225.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	21.254.458.125
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.840.094.000)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	19.414.364.125

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	130.674.693.759
2) Bertambah	Rp.	<u>8.301.517.760</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	138.976.211.519

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	132.001.224.406
2) Bertambah	Rp.	<u>1.342.709.810</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	133.343.954.216

/Pasal 5

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.2.462.593.577,73

1) Semula	Rp.	38.504.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>(36.041.406.422,27)</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.
2.462.593.577,73

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 37.077.258.242

1) Semula Rp.
36.904.368.734

2) Berkurang Rp. _____
172.889.508

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 37.077.258.242

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
2.212.593.577,73

1) Semula Rp. 1.000.000.000

2) Bertambah Rp. 1.212.593.577,73

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp.

2.212.593.577,73

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
0

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0

1) Semula Rp. 37.254.000.000

2) Bertambah Rp. 37.254.000.000

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
Rp. 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
250.000.000

1) Semula Rp. 250.000.000

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah
perubahan Rp. 250.000.000

/f. Penerimaan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0		
1) semula	Rp.	0
2) bertambah	Rp.	0
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<u>0</u>
	Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0		
1) semula	Rp.	0
2) bertambah	Rp.	0
		<u>0</u>

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000

1) Semula	Rp.	
1.000.000.000		
2) Bertambah	Rp.	
0		<u>0</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000

c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 34.671.013.477		
1) semula	Rp.	
35.654.368.734		
2) bertambah	Rp.	
983.355.257		<u>0</u>
jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp. 34.671.013.477

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 250.000.000		
1) semula	Rp.	250.000.000
2) bertambah	Rp.	<u>0</u>
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 250.000.000

Pasal 6

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

- Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- /4. Lampiran IV
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Keselarasan Daerah Rekapitulasi Belanja Daerah untuk dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Per Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum Diselesaikan Dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran XI Daerah. Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatas dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 20 November 2013

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 20 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



KADARUSMAN MANGURUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 12